



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan kebutuhan dan beban kerja yang ada, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditata kembali
 - bahwa penataan / pembenahan hal tersebut telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;
 - bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

N HUKUM
TARIAT DAERAH
LANG

8

C1

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Th 1974 No 38 Tambahan Lembaran Negara RI No 3738) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37, 40, 43, 46 dan 49 Tahun 1950, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Sumatra Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatra Utara ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Mendekretkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan sebagai unsur pelaksana Dinas Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di Lapangan ;
- j. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ;
- k. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah , Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang memugaskannya.

BAB II **KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. membina secara umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. memberikan bimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. memberikan izin dan membina usaha sesuai tugasnya ;
- d. memberikan penyuluhan perikanan ;
- e. memberikan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. melaksanakan urusan tat usaha Dinas.
- i.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Seksi Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Sumber Hayati ;
 - f. Seksi Usaha Tani ;
 - g. Seksi Prasarana ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagia Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagia Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersbut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan, analisis dan penyajian data, statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan fatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembuakaan, perhitungan Anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atau mutu sarana produksi perikanan
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum.

- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar.
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 14

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sarana Produksi ;
- b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
- c. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
- d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air sungai, kolam, dan air tawar dan perairan perikanan lainnya serta bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya.
- (3) Sub Seksi penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan , pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di perairan perikanan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang peangkapan ikan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan

Pasal 16

Seksi Penyuluhan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang penyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi.
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ikan ;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan .

Pasal 18

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penempatan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi , pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyelbarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Sumber Hayati

Pasal 20

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. melaksanakan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di air tawar, dan perairan perikanan lainnya ;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, pemberantasan hama penyakit serta konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 22

Seksi Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Sub Seksi Identifikasi Sumber daya Ikan ;
- b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
- c. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan ;
- d. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, Identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan , memantau, mengevaluasi memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di perairan perikanan.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi , identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit , konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis serta langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, dan perairan perikanan lainnya.

Bagian Ketujuh Seksi Usaha Tani

Pasal 24

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan usaha petani ikan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan analisis usaha Petani Ikan, bimbingan permodalan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;
- b. melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan ;
- c. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana prosedur dan metode pengujian. ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar , pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 26

Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;
- b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;
- c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha Petani ikan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (3) Sub Saeksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan , prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan.

- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun diluar negeri.

Bagian Kedelapan Seksi Pemasaran

Pasal 28

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Petani Ikan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan tempat penampungan ikan ;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya ;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Petani ikan dan

PEUBAT
INFORMASI HUKUM
KABUPATEN DATI II MELAYU

Pasal 30

Seksi Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan ;
- b. Sub Seksi Tata Operasional PPI ;
- c. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;
- d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Petani Ikan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan tempat penampungan ikan.
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi sertamenyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya .
- (2) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi , identifikasi , serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Petani Ikan dan lingkungannya.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 32

- (3) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan yang mempunyai Wilayah kerja meliputi satu atau beberapa wilayah kecamatan dalam wilayah suatu Kabupaten.

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 33

Cabang Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub - sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi yang bersangkutan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JAJBATAN

Pasal 41

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Psal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Mei 1997.

DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

ttd

ttd

SUGIHARDJO

KARDI

- 18 -

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 11 Juli 1997, Nomor : 188.3/185/1997

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum
ttd

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 12 Tahun 1997, Tanggal 19 Juli 1997
Serie D; Nomor . 12

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Dis. H.SOLECHAN,AS

Pembina Tingkat I

NIP. 500 034 460

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor Hukum G.57/1993 tanggal 29 Maret 19773, yang merupakan pelaburan dari Dinas Per-

ikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah.

Dengan makin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, akan menuntut pula peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat di bidang perikanan, khususnya dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk diganti dengan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah.

Kemudian dengan penetapan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang baru terdapat adanya perubahan-perubahan sebagai berikut :

2. Jumlah formasi jabatan struktural yang semula ada 27 formasi jabatan sekarang ada 29 formasi jabatan.

1. Sub Bagian Tata Usaha tetap membawahi 4 Urusan, hanya ada perubahan nama dengan hapusnya Urusan Efisiensi dan Tata laksana muncul Urusan Perencanaan.
3. Jumlah seksi tetap ada 5 Seksi.
Hapusnya Seksi Bina Program dan Seksi Bina Mutu muncul Seksi Sumber hayati dan Seksi Prasarana.
4. Jumlah Sub Seksi semula ada 16 Sub Seksi bertambah 2 Sub Seksi menjadi 18 Sub Seksi.
5. Masing-masing Seksi yang semula membawahi 3 Sub Seksi kecuali Seksi Produksi yang membawahi 4 Sub Seksi, mengalami perubahan masing-masing Seksi membawahi 4 Sub Seksi kecuali Seksi Penyuluhan hanya membawa 2 Sub Seksi.
6. Dapat dibentuk Cabang Dinas Perikanan daerah Tingkat II dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Pada Organisasi dan tata kerja (SOT) yang baru terdapat adanya kelompok jabatan fungsional yang merupakan ciri pokok SOT yang baru, yang sebelumnya tidak ada.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 7, maka akan berakibat pula terhadap terjadinya perubahan / penyempurnaan terhadap Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang baru sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1980 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang perikanan.

Pasal 4 : Kepala Dinas mempunyai tugas fungsi dalam menyelenggarakan urusan Rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dari Pemerintah atasan dibidang perikanan yang meliputi, menangkap, memelihara, mengolah, memasarkan hasil perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani ikan serta memberikan pelayanan masyarakat dan petani ikan dan sebagainya.

Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Perikanan disusun berdasarkan beban kerja Dinas Perikanan.
Beban kerja Dinas Perikanan meliputi potensi wilayah perikanan (luas areal dan banyaknya jenis perikanan), sarana dan prasarana dan sebagainya.

Pasal 6 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : - Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai Tugas pelayanan teknis dan administrasi yang dititik beratkan pada masalah tatalaksana yang meliputi penyusunan program, sistem/metoda, mekanisme kerja serta perencanaan dan tata cara pelaksana penyuluhan dan bimbingan.

- Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas yang dititik beratkan kepada penyiapan dan pendayagunaan tenaga penyuluh serta sarana dan prasarananya, peningkatan kemampuan / kualitas petani ikan sampai kepada pengorganisasiannya.

Pasal 20 s/d 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 (2) : Yang dimaksud pangkalan pendaratan ialah tempat penampungan.

Pasal 32 : Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai Wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan beban kerja dan potensi yang ada meliputi prasarana (luas lahan pertanian ikan), sarana tenaga dan layanan/hasil kerja yang berupa hasil berbagai produksi ikan yang ada, Adapun Susunan Organisasi dan unsur-unsurnya ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD dan unsur-unsurnya ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan didukung potensi yang dimiliki.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan khusus dibidang perikanan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 37 s/d 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan Dinas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam arti Peraturan Daerah ini dalam tersebut demikian memberikan peluang bahwa bila terjadi suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu merubah Perda yang ada.

Pasal 42 : Cukup Jelas.

Pasal 43 : Bahwa semua peraturan yang mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44 s/d 45 : Cukup jelas..

----- 000000 -----


PUSAT JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN BANGKALAN
MAGELANG



PERP
BAG. HUKU
K

BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
(POLA MAKSIMAL)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 05 TAHUN 1996
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA,
TTD.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
KARDI